

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia untuk digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan kemampuan dan kekuatan tanah, antara lain baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun kelompok masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Di Indonesia sendiri pemanfaatan tanah menghasilkan keanekaragaman Sumber Daya Alam. Ada yang menjadikan tanah sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Tanah juga ada yang termasuk dengan tanah garapan yang dinana menurut Keputusan BPN Nomor 2 Tahun 2003 tanah garapan adalah suatu tanah yang sudah atau belum dilekatkan sebuah hak untuk dikerjakan dan digunakan oleh pihak lain dengan persetujuan tanpa persetujuan baik yang berhak atau tanpa jangka waktu tertentu. Tanah juga merupakan suatu unsur senyawa yang terdiri dari bahan mineral, organik, H₂O dan disesuaikan dengan batu batu lapuk

Menurut Hukum Konstitusional UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat (3) dan pada Pasal 1 ayat (2) UUPA memberikan gambaran bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Dalam UUPA sendiri Tanah garapan tidak adanya yang mengatur itu dikarenakan bukan status hak, tetapi UUPA sendiri bertujuan membuat dasar-dasar bagi hukum agraria yang merupakan alat membawa kesejahteraan, kebahagiaan dan ada nya rasa keadilan rakyat dan kepastian hukum. Pasal 6 UUPA ditulis dengan jelas bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Fungsi Sosial ini berarti adanya hak atas tanah apapun yang ada pada diri seseorang yang digunakan semata-mata untuk kepentingan-kepentingan individu. Dan untuk tidak merugikan orang lain. UUPA sangat perlu berbagai peraturan lainnya, namun sangat lambat dalam pembuatannya. Pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yag dimana Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur bidang

pertanahan tumbuh dan mengakar, yang kemudian dilengkapi dengan kuat pada UUPA.

Menurut Keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003 tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah ataupun belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. Dengan pengertian tanah garapan dari Keputusan Kepala BPN Nomor 2 tahun 2003 tanah garapan areal eks HGU Kebun Helvetia tidak dapat dikatakan bahwa penggarap yang memilikinya, meskipun adanya jual beli tanah yang dilakukan secara gelap (tersembunyi), namun tetap saja hal ini terjadi diakibatkan adanya penggarap beranggapan bahwa tanah garapan adalah tanah mereka sendiri.

Namun menurut UUPA, tanah garapan apabila sudah dilekati dengan sesuatu hak, bila hak itu adalah hak milik, tentu tidak bisa didaftarkan sebagai hak milik oleh penggarap. Karena sebagaimana Pasal 20 Ayat (1) UUPA adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dipunyai oleh seorang atas tanah. Ada kecuali dalam hak milik ini yaitu sudah jatuh kepada negara sebagaimana dalam Pasal 27 huruf a UUPA “tanahnya jatuh kepada Negara :

1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;
2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemilikinya ;
3. karena diterlantarkan;
4. karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2)

Untuk mencegah terjadinya penggarapan liar yan dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus maka dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Pasal 2 (1) “Kalau didalam sesuatu daerah terjadi pemakaian tanah perkebunah oleh rakyat, maka Menteri Agraria dapat meminta agar oleh Gubernur atau pejabat lainnya atau oleh sesuatu panitya diadakan perundingan dengan pengusaha dan rakyat yang bersangkutan, untuk memperoleh persetujuan tentang penyelesaian soal pemakaian tanah itu”.

Penggarapan tanah dimulai pada areal Perkebunan yang berada di Sumatera Timur pada masa kedudukan Jepang di Indonesia. Pemerintah penduduk Jepang memenuhi kebutuhan pokok Kemerdekaan RI mendatangkan keadaan darurat mengenai persediaan pangan, sehingga banyak rakyat Indonesia mengusahakan, memanfaatkan tanah-tanah perkebunan. Sejak saat itu penggarap areal perkebunan di Sumatera Timur mulai berkembang pesat. Banyak terjadi permasalahan Pertanahan yang terjadi di Indonesia yang pada umumnya berasal dari adanya suatu pertentangan hak atas tanah dengan hak lainnya. Seperti halnya dalam sengketa hak atas tanah berupa perkebunan. Setiap sengketa pasti memerlukan penyelesaian bisa berupa litigasi (jalur pengadilan) atau non litigasi (diluar pengadilan). Sama halnya dengan Problematika tanah garapan yang terjadi di Medan antara PTPN II pada Kebun Helvetia. PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II) sebagai BUMN bergerak dibidang Usaha Perkebunan sebagian besar berada di Sumatera Utara.

Sementara dalam UU Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, kemudian ditambah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 yang ditetapkan menjadi Undang-undang, hal ini dilakukan karena pada masa itu diperlukan, yang dimana Pemerintah Jepang mengeluarkan instruksi penggunaan tanah, paling penting tanah-tanah pertanian. Hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah meningkatnya penggunaan tanah-tanah tanpa izin yang berhak. Adapun beberapa instruksi penggunaan tanah yang dikeluarkan adalah sebagai berikut

- a) Agar tanah pertanian diangkat dan diproduksi terutama pada tanaman pangan dalam hal kepentingan perang
- b) Hutan boleh digarap untuk dijadikan perkebunan, tanpa memperdulikan akibat yang terjadi bagi lingkungan
- c) Tanah Perkebunan yang ditelantarkan bebas digarap rakyat untuk tanaman pertanian pangan, sehingga penggarap tanah perkebunan sampai saat ini susah diatasi. Tanah perkebunan yang ditelantarkan disini merupakan penggunaan tanah secara bergantian pada perkebunan tembakau, dimana

lahan untuk tanaman tembakau tidak bisa dipakai terus-menerus tapi harus bergantian.

Kebun Helvetia sendiri mengalami permasalahan pertanahan sesuai dengan areal PT. Perkebunan Nusantara II. Luas wilayah areal PT. Perkebunan Nusantara II kebun Helvetia berdasarkan lampiran SK KBPN Nomor 42/HGU/BPN/2002 adalah 1.322,2900 Ha sesuai pengukuran dalam peta pendaftaran tanggal 24 November 1997, tetapi pada saat diterbitkan HGU menjadi 1.128,3500ha. Sementara areal kawasan yang tidak dikeluarkan dari areal Hgunya seluas 193,9400 Ha. Namun tuntutan tanah garapan yang di berikan untuk diperpanjang HGUnya adalah 98,6200 Ha. Sengketa HGU tanah Garapan kebun Helvetia ini sendiri adanya penyerobotan tanah Perkebunan dengan status HGU yang dimana, tanahnya terlantar, sudah dijadikan perkampungan, tanah ulayat, dan pensiunan karyawan dari perusahaan atau ahli waris. Hak Guna Usaha ini sendiri menjadi alasan untuk putus nya hubungan Hak Guna Usaha dengan pemegang hak nya meskipun belum berakhir jangka waktunya yang sebagaimana dimuat pada Pasal 34 UUPA yang menyebutkan bahwa Hak Guna Usaha hapus karena : a)jangka waktu berakhir, b)diberhentikan sebelum jangka waktu berakhir, c)dilepaskan pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir, d)dicabut untuk kepentingan umum, e) ditelentangkan dan f) tanahnya musnah.

Adanya Permasalahan sengketa tanah garapan areal eks HGU Kebun Helvetia, karena adanya surat kelompok tani yang dianggap sudah sah sebagai bukti kepemilikan tanah garapan, hal ini menjadikan pedoman yang dipegang oleh masyarakat yang menggarap tanah garapan tersebut. Pihak PT. Perkebunan Nusantara sudah mengeluarkan peringatan, pemberitahuan kepada masyarakat yang menggarap tanah garapan tersebut dengan dibentuknya SK 42 dengan membentuk tim Panitia B dan B Plus untuk menyelesaikan masalah tanah garapan areal eks HGU Kebun Helvetia. Namun bila diperhatikan terjadinya tanah garapan yang dimana tanah garapan itu tanah perkebunan dengan status Eks HGU berdasarkan adanya alasan sebagai berikut : adanya alasan bahwa tanah itu dulunya tanah etnis Melayu, adanya rumah pensiunan karyawan PTPN II,

ketidakmampuan masyarakat melakukan ganti rugi. Dan Tanah garapan areal eks HGU Kebun Helvetia Medan, Sumatera Utara merupakan tanah garapan berupa tanah negara, yang dimana masyarakat secara langsung menggarap tanah negara secara besar-besaran yang merugikan pihak PT. Perkebunan Nusantara II dan Negara.

Adanya tuntutan garapan rakyat dan masyarakat adat, dan tuntutan perumahan pensiunan mengakibatkan terciptanya suatu masalah. Permasalahan Hak Guna Usaha yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara II terdapat sebagian tanah perkebunan yang tidak diberikan perpanjangan Hak Guna Usaha dan mengakibatkan tanah tersebut menjadi milik negara dan dikuasai oleh negara. Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh PT. Perkebunan Nusantara II wajib menggunakan tanah yang diberikan untuk melaksanakan usaha dibidang perkebunan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan kepentingan masyarakat sekitar. Tetapi pada kenyataannya Tanah Garapan yang digunakan sebagai Hak Guna Usaha PTPN II di helvetia tidak berjalan dengan lancar. Karena banyaknya Permasalahan Pertanahan di Indonesia, khususnya tentang tanah garapan Eks HGU, maka penulis ingin membahas “**Pernyelesaian Permasalahan Tanah Garapan Areal Eks HGU Kebun Helvetia, Medan, Sumatera Utara**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang saya sampaikan berhubungan dengan rumusan masalah, yaitu :

Bagaimana bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Areal Eks HGU Kebun Helvetia Medan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

Untuk mengetahui bentuk penyelesaian permasalahan tanah garapan areal eks HGU Kebun Helvetia Medan, Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis membuat skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi perkembangan ilmu hukum dibidang ilmu hukum Pertanahan mengenai permasalahan tanah garapan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian dan skripsi yang saya buat ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di masyarakat tentang cara penyelesaian masalah pertanahan tentang tanah garapan yang sering terjadi sesuai dengan hukum yang berlaku, terkhusus bagi pihak-pihak yang terkait pada permasalahan.

b. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian dan skripsi yang saya buat ini dapat menambah ilmu pengetahuan dalam membantu menyelesaikan permasalahan pertanahan tanah garapan antara PT. Perkebunan Nusantara II dengan masyarakat sesuai dengan Hukum Pertanahan dan ilmu hukum yang lainnya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Problematika HGU Tanah Garapan yang terjadi di Helvetia Medan, Sumatera Utara” merupakan karya asli yang dibuat oleh penulis. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu :

1. a. Nama : CHRISTINA CAROLYN
- b. NPM : 107011071

c. Fakultas : Hukum

d. Universitas : Universitas Sumatera Utara

e. Judul : HAMBATAN-HAMBATAN HUKUM DALAM
PENYELESAIAN TANAH GARAPAN PADA
AREAL EKS HGU PTPN II KEBUN HELVETIA :
ATAS ADANYA SK KBPN
NOMOR42/HGU/BPN/2002

f. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan penyelesaian tanah garapan pada areal Eks HGU PTPN II Kebun Helvetia?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian garapan yang dilakukan pada areal Eks HGU PTPN II Kebun Helvetia?
3. Apa hambatan-hambatan hukum dalam penyelesaian tanah garapan pada areal Eks HGU PTPN II Kebun Helvetia?

g. Hasil Penelitian

1) menunjukkan bahwa sesuai dalam SK KBPN Nomor 42/HGU/BPN/2002 dalam diktum 3 dan 4 yang menyatakan bahwa pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara dan kemudian akan di distribusikan sesuai peruntukannya sebelum adanya ijin pelepasan asset dari Menteri terkait. Hambatan-hambatan hukum dalam penyelesaian tanah garapan pada areal Eks HGU PTPN II Kebun Helvetia ada hambatan yuridis yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 jo UndangUndang Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Undang-Undang Nomor Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disamping tu adanya hambatan kelembagaan maupun hambatan budaya/sosiologis yang hingga saat ini sehingga

menyebabkan penyelesaian tanah garapan pada areal Eks HGU PTPN II Kebun Helvetia tidak tuntas.

Perbedaannya dalam penelitian saya bahwa penulis ingin membahas penyebab terjadinya permasalahan PTPN II dengan masyarakat terkait tanah garapan agar permasalahan ini tidak berlarut-larut dan menciptakan sudah keadilan bagi kedua belah pihak, sedangkan dari penelitian di atas membahas tentang hambatan-hambatan dalam penyelesaian masalah sesuai dengan SK KBPN Nomor 42/HGU/BPN/2002.

2. a. Nama : Yusriansyah Ramadhan
- b. NPM : 137011017
- c. Fakultas : Hukum
- d. Universitas : Universitas Sumatera Utara
- e. Judul : ANALISIS YURIDIS SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH GARAPAN DI DESA HELVETIA KECAMATAN LABUHAN DELI KABUPATEN DELI SERDANG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 537.K/Pdt/2011)
- f. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana keabsahaan pelepasan hak dan ganti kerugian tanah garapan berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No.537.K/Pdt/2011?
 2. Bagaimana akibat hukum kepemilikan tanah garapan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.537.K/Pdt/2011?
 3. Apakah penyelesaian perkara terhadap sengketa tanah garapan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.537.K/Pdt/2011 telah memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya?
- g. Hasil Penelitian

- Hasil penelitian bahwa keabsahan pelepasan hak dan ganti kerugian atas tanah garapan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.537.K/Pdt/2011, telah sesuai dengan prosedur dan peralihan hak atas tanah garapan atas penerapan hukum oleh lembaga pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung ini bukan sebagai putusan peralihan hak atas tanah garapan, tetapi untuk menentukan apa ada salah penerapan hukum yang dilakukan Pengadilan Tinggi. Akibat hukum kepemilikan tanah garapan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.537.K/Pdt/2011 berdasarkan dali-dalil sengketa tanah garapan, penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, yaitu gugatan penggugat tak sempurna dan tidak jelas karena penggugat tidak menguraikan, letak, ukuran dan batas-batas tanah dalam sengketa. Dengan demikian gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan bahwa “karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”. Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1391 K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 yang berbunyi “karena gugatan dari penggugat tidak jelas batas-batas dasar sengketa yang digugat, gugatan penggugat tidak dapat diterima”. Penyelesaian perkara terhadap sengketa tanah garapan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.537.K/Pdt/2011 telah memberikan kepastian hukum bagi pemilikinya, disebabkan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi: Nila Kesuma, dan menyatakan tanah garapan yang disengketakan adalah sah menjadi hak tanah tergugat atau termohon kasasi.

Perbedaan dalam skripsi saya yaitu : saya membahas tentang penyelesaian masalah PT. Perkebunan Nusantara II dengan masyarakat di Helvetia dengan menggunakan hukum pertanahan yang sesuai dan menguntungkan bagi ke dua bela pihak.

3. a. Nama : Ngadimin
- b. NPM : 151801017

c. Fakultas : Hukum

d. Universitas : Universitas Medan Area

e. Judul : Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan Eks HGU PTPN II

f. Rumusan Masalah : 1. Bagaimana peran Pemprovsum dalam penyelesaian permasalahan sengketa/konflik areal lahan eks HGU PTPN II ?
2. Faktor-faktor dominan apakah yang mempengaruhi peran Pemprovsum dalam penyelesaian permasalahan sengketa/konflik areal lahan eks HGU PTPN II?

g. Hasil Penelitian : Pemerintah Provinsi Sum melaksanakan kewenangan di bidang pertanahan berkaitan dengan lahan eks HGU PTPN II dimana proses penyelesaiannya terhambat sampai saat ini karena terdapat isi diktum dari SK BPN Nomor 42,43,43/2002 dan No. 10/204 yang memuat kalimat: menyerahkan Pengaturan, Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara, untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, setelah memperoleh ijin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang. Permasalahan menjadi rumit, karena ijin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang dimaksud tidak juga terbit sampai saat ini. Upaya untuk mencari solusi permasalahan ini masih terus dilakukan termasuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian BUMN. Berdasarkan fakta dilapangan ternyata banyak kelompok masyarakat baik penuntut maupun pemohon juga perusahaan swasta yang saat ini menguasai lahan eks HGU PTPN II, maka negara (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara) harus sesegera mungkin mengadakan pendataan ulang dan verifikasi/permohonan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat penuntut/pemohon yang disampaikan oleh kelompok masyarakat, sehingga dapat diperoleh kebenaran yang obyektif mungkin tentang kelompok/warga masyarakat penuntut/pemohon, maupun badan hukum yang patut direkomendasikan untuk memperoleh hak atas redistribusi tanah-tanah eks HGU

tersebut sesuai dengan aspek yuridis, sosiologis dan aspek historis serta aspek lainnya, walaupun diketahui bahwa kegiatan yang sama telah pernah dilakukan oleh Panitia B Plus sebelumnya.

Perbedaannya dengan skripsi saya adalah, bahwa saya lebih menunjukkan apa penyebab terjadinya sengketa tanah garapan Eks kebun PTPN itu secara sistematis di wilayah Helvetia Medan dan penyebab terjadinya problematika tanah garapan. Sementara pada Skripsi diatas membahas secara luas mengenai Areal Lahan Eks HGU PTPN II

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial yaitu bentuk penyelesaian sengketa tanah garapan areal Eks HGU Kebun Helvetia Medan yang dilakukan oleh masyarakat, BPN PTPN II.

a. Sumber data

1) Sumber data Primer

Hasil Penelitian ini saya peroleh dari wawancara yang dilakukan dengan masyarakat yang bersengketa, masyarakat sekitar, jurnal, makalah ilmiah dan pihak pihak yang mengetahui masalah sesuai dengan skripsi saya.

2) Data Sekunder

a) Bahan Hukum Primer

diambil dari Peraturan Perundang-undangan :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960,
- 2) Hukum Agraria,
- 3) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

- 4) Keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.

b. Bahan Hukum Sekunder

- (1) Jurnal, buku-buku, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah
- (2) Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, Makalah Karya Ilmiah.
- (3) Pendapat Hukum Narasumber dari pihak pihak terkena sengketa

b. Cara Pengumpulan Data

- 1) Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara :
 - a. Wawancara : pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada masyarakat yang terkait dengan sengketa tanah garapan eks HGU kebun Helvetia PT. Perkebunan Nusantara II, wawancara dengan Salah satu narasumber perwakilan dari Pihak PT secara sistematis sehingga tercapai data bahan hukum.

b. Observasi : melihat dan meneliti obyek sengketa yang menegai tanah garapan tersebut dengan terjun ke tempat terjadinya problematika HGU tanah garapan eks kebun PT. Perkebunan Nusantara II

- 2) Untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan studi pustaka yaitu dengan mempelajari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer seperti : Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal, Makalah Ilmiah, Buku, dan wawancara.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi yang saya ingin teliti mengenai permasalahan hukum sesuai dengan judul skripsi saya di wilayah Pasar X Desa Manunggal Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

d. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama (homogenitas). Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam hal ini penulis ingin membahas mengenai penyelesaian permasalahan tanah

garapan di areal eks HGU kebun Helvetia, dengan mengambil beberapa argumentasi yang disampaikan pada saat wawancara. Adapun 5 orang yang saya minta untuk ambil argument adalah :

- 1) Bapak David Ginting bagian Kasubbag Hukum dan Pertanahan Kantor Direksi PTPN II Tanjung Morawa
- 2) Bapak Nur Kamal, Kepala Sub Bagian Pemanfaatan Aset. Bagian Pemanfaatan Aset Kantor Direksi PTPN II Tanjung Morawa Medan
- 3) Bapak Misyulnedi, Krani bagian umum PTPN II Kebun Helvetia
- 4) Bapak Abdul Rahim Lubis, Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara
- 5) Masyarakat anggota Kelompok Tani Mandiri Lestari Indonesia (KTMLI)

e. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Dalam penelitian ini sampel yang diambil dilakukan secara non random yaitu pengambilan data sesuai karakteristik atau ciri-ciri. Maka Penulis menemukan 5 orang yang sesuai dengan Permasalahan Permasalahan Tanah Garapan di Areal Eks Kebun Helvetia Medan.

f. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti yang diteliti. Responden ini ditujukan kepada pihak yang terlibat Permasalahan Tanah Garapan di Areal Eks Kebun Helvetia Medan seperti Pihak PT. Perkebunan Nusantara II, Para Penggarap, yang ada di wilayah Helvetia dengan jumlah 5 responden

g. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Maka narasumber yang akan saya tanya adalah Pihak dari PT. Perkebunan Nusantara II, masyarakat yang terkait sengketa tanah

garapan eks Kebun Helvetia dan Kepala Kantor Pertanahan Medan, Sumatera Utara.

- 1) Bapak David Ginting bagian Kasubbag Hukum dan Pertanahan Kantor Direksi PTPN II Tanjung Morawa
- 2) Bapak Nur Kamal, Kepala Sub Bagian Pemanfaatan Aset. Bagian Pemanfaatan Aset Kantor Direksi PTPN II Tanjung Morawa Medan
- 3) Bapak Misyulnedi, Krani bagian umum PTPN II Kebun Helvetia
- 4) Bapak Abdul Rahim Lubis, Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara
- 5) Masyarakat anggota Kelompok Tani Mandiri Lestari Indonesia (KTMLI)

h. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini data kualitatif yaitu mengambil berupa pendapat dan menyatukan data secara sistematis sehingga diperoleh titik tengah mengenai masalah yang diteliti. Kemudian menarik kesimpulan dengan metode penalaran induktif berdasarkan pada hal bersifat khusus ditarik kesimpulan bersifat umum.

Saya menggunakan penalaran Induktif yaitu suatu penalaran yang berasal dari proposisi Khusus dan berakhir pada kesimpulan umum

i. Sistematika Skripsi

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi

BAB II : Pembahasan, bab ini berisi pembahasan PT.Perkebunan Nusantara II, BPN Kanwil Sumatera Utara, Masyarakat yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa tanah garapan Areal Eks HGU Kebun Helvetia Medan

BAB III : Penutup, berisi tentang jawaban dari rumusan masalah dan berupa saran mengenai penyelesaian sengketa tanah garapan areal Eks HGU Kebun Helvetia Medan, Sumatera Utara.

